



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
T E N T A N G  
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dipandang perlu adanya pedoman untuk menjabarkan, menertibkan dan mendisiplinkan pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Bagian Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Bagian Administrasi Ekbang adalah Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pengendalian adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala SKPD karena Jabatan merupakan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Monitoring adalah Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Admonistrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Monitoring Reguler adalah Pemantauan yang dilaksanakan setiap triwulan dengan memperhatikan laporan realisasi fisik dan keuangan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Monitoring Insidentil adalah Pemantauan yang dilaksanakan atas dasar informasi tentang kondisi pelaksanaan suatu kegiatan yang tingkat realisasi fisik dan keuangannya diatas atau dibawah ambang standar kewajaran atau bermasalah.
21. Evaluasi adalah tindakan mencermati, meneliti dan menelaah untuk memberikan penelitian terhadap hasil suatu pekerjaan.
22. Laporan adalah penyampaian informasi dari bawahan kepada atasan melalui media informasi baik yang bersifat individual maupun institusional atas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukan untuk mengarahkan proses pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kinerja SKPD/Unit Satuan Kerja terkait dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 3**

Sasaran penyusunan petunjuk pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- a. Terlaksananya mekanisme pengelolaan administrasi pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui kewenangan SKPD / Unit Satuan kerja terkait;



- b. Tersedianya pedoman yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Terciptanya sinerjitas pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui mekanisme pengelolaan administrasi pelaksanaan yang terkendali.

### **BAB III**

#### **ARAH PENGGUNAAN DANA**

##### **Pasal 4**

Pemanfaatan Dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan pada prinsipnya diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing SKPD untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN MONITORING**

##### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan program APBD, Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melaksanakan pengendalian kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

##### **Pasal 6**

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan program yang ada di lingkup SKPD masing – masing sesuai tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 7**

Pengendalian dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan program APBD secara berkala maupun insidentil dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

##### **Pasal 8**

Dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga maupun yang diswakelola harus dilampiri dengan dokumen UKL/UPL dan/atau Amdal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pembayaran atas pengadaan barang dan jasa didasarkan pada prestasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- (2) Perkembangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk memperoleh rekomendasi dari Bagian Administrasi Ekbang guna pencairan dana.
- (4) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Administrasi Ekbang wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi dengan mencocokkan antara data yang tercantum dalam Berita Acara dengan fakta di lapangan.
- (5) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan administrasi, ternyata data yang tertera dalam Berita Acara tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka Bagian Administrasi Ekbang dilarang mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Bagian Administrasi Ekbang, maka DPPKA wajib untuk melakukan pencairan dana atas pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi maka DPPKA wajib menanggguhkan pencairan dana tersebut dan memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu kepada SKPD dan/atau pihak ketiga untuk memenuhi rekomendasi dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga tidak dipenuhi maka DPPKA dilarang mencairkan dana atas pengadaan barang dan jasa tersebut, meskipun barang dan jasa yang bersangkutan telah ada sebelumnya dan/atau batas waktu pencairan dana dimaksud telah habis.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila dalam masa pelaksanaan terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target, dapat dilakukan Revisi DPA, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan sasaran dan target yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Revisi DPA harus melalui mekanisme APBD Perubahan.

#### **Pasal 12**

Penetapan pekerjaan yang sifatnya swakelola harus dicantumkan dalam DPA atas persetujuan TAPD dengan mempertimbangkan aspek kewajaran.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap PA/KPA atau PPTK agar menginformasikan/menyampaikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan tersebut kepada Camat dan pimpinan perusahaan wajib melapor kepada Camat dalam melaksanakan pekerjaan.



- (2) Camat selaku Kepala Wilayah sewaktu – waktu dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan fisik/non fisik di wilayahnya, serta melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Asisten yang membidangi Pengendalian Pembangunan.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang mengadakan ikatan kerja dengan pihak rekanan, wajib membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- (2) Selanjutnya PA/KPA wajib membuat berita acara serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 15**

Berdasarkan tugas dan fungsi pemanfaatan, Bupati menyerahkan kembali hasil pekerjaan dimaksud kepada SKPD yang bersangkutan melalui Bagian Administrasi Ekbang dengan berita acara dan tembusannya disampaikan kepada DPPKA Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 16**

Dalam hal hasil laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan terdapat hambatan dan permasalahan yang diperkirakan berakibat tidak akan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi Ekbang dengan menghadirkan penanggungjawab/pengelola pada rapat kegiatan untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi.

#### **Pasal 17**

Setiap PA/KPA yang melakukan kontrak kerja dengan pihak rekanan, agar menyampaikan duplikat dokumen kontrak kepada Bagian Administrasi Ekbang untuk kebutuhan pengendalian dan monitoring.

### **BAB V**

### **PELAPORAN EVALUASI DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 19**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD dilingkup SKPD, PPTK wajib menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan atas kegiatan yang dikelolanya kepada PA/KPA selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

#### **Pasal 20**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD setiap PA/KPA wajib membuat laporan rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan beserta permasalahannya dan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan realisasi fisik dan keuangan

masing-masing kegiatan yang ada di SKPD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

#### **Pasal 21**

Laporan yang disampaikan kepada PA/KPA ditandatangani oleh PPTK dan laporan yang akan disampaikan kepada Bupati ditandatangani oleh pengguna anggaran atau yang dikuasakan melalui Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 22**

- (1) Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menelaah laporan dari masing-masing pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 20.
- (2) Selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan perkembangan fisik dan keuangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan setiap triwulannya dan disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Bupati atau minimal Asisten yang ditunjuk.

#### **Pasal 23**

Untuk kepentingan pembinaan di bidang pelaporan DPPKA Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menanggukhan pencairan dana yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa bagi setiap SKPD yang belum menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangannya.

#### **Pasal 24**

- (1) Bagi SKPD yang selama 2 (dua) bulan berturut-turut belum juga menyampaikan laporannya kepada Bupati dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa teguran tertulis dari Bupati dan/atau pengurangan anggaran.

### **BAB VI**

### **EVALUASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan dan dipresentasikan pada rapat pengendalian umum dan tembusannya disampaikan kepada BAPPEDA sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKA SKPD tahun berikutnya.



#### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan pembinaan didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, pengarahan-pengarahan atau dalam bentuk yang lain yang dapat memberikan nilai tambah terhadap kemampuan/keterampilan seseorang dan atau sekumpulan orang dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian baik secara administratif maupun konstruktif.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur secara teknis dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan**

**pada tanggal Desember 2011**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**Diundangkan di Salakan**

**pada tanggal Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**BANGGAI KEPULAUAN**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**TAHUN 2011 NOMOR 84**